

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 6 TAHUN 2001 SERI D NOMOR 6

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 6 TAHUN 2001

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Kota Semarng, perlu dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang:
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut, maka dipandang perlu mnetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang dengan Peraturan Daerah Kota Semarang sesuai dengan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950):
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lemaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848;
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Buni dan Bangunan (lembarab negara Republik Indonesia tahun 1985 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569)
 - 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
 - 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 19997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 25 tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya

- Daerah Tingkat I Jawa tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Lembaran Negara Nomor 3691);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negra Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3693);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
- 13 Keputusan Presiden republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Peraturan Gaji Daerah Otonom;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Milik Daerah;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Uang Daerah;
- 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 099 Tahun 1980 tanggal 1 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredir Anggaran;
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual administrasi Pendapatan Daerah;
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensikronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah;
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan dan Susunan Perubahan Anggaran Pendaptan dan Belanja Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 903 617 Tanggal 18 September 1988;
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petujuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Ttahun 1998 tetang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;

- 26. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2001 Tanggal 22 Pebruari 2001 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
- 27. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Semrang Nomor 4 Tahun 1999 tanggal 10 September 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
- Memperhatikan :1. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 903/2735/SJ tanggal 17 Nopember 2001 perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001;
 - 2. Hasil Pembicaraan dalam rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal 23 Pebruari dan 16 Maret 2001
 - 3. Hasil Pembahasan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Tanggal 27 Pebruari 2001;
 - 4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Tanggal 21 Maret 2001 Nomor 6 Tahun 2001 tentang Persetujuan Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2001.

Dengan Persetujuan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMRANG TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2001.

Pasal 1

Anggaran Pendaptan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 sejumlah Rp. 366.717.264.000,00 terdiri dari:

a. PENDAPATAN:

- Pendapatan Rp. 366.717.264.000,00

b. BELANJA:

 - Rutin
 Rp. 288.271.953.000,00

 - Pembangunan
 Rp. 296.240.451.000,00

Rp. 584.512.404.000,00

DEFISIT Rp. 217.795.140.000,00

Pasal 2

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari;

a. Pendapatan
 b. Belanja
 Rp. 10.355.545.000,00
 Rp. 10.355.545.000,00

Pasal 3

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada Pasal 1, sebagaimana lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (2) Rincian lebih lanjut aat (1) Pasal ini, sebagaimanan dimuat dalam Lampiran A.I, A.II.R dan A.II.P.

Pasal 4

Rincian bagian Urusan Kas dan Perhitungan pada Pasal 2, dimuat dalam lampiran III

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 januari 2001

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 21 maret 2001

WALIKOTA SEMARANG

ttd/cap

H SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang pada tanggal 28 maret 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMRANG

ttd/cap

SOEKAMTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2001 NOMOR 6 SERI D NOMOR 6

LAMPRAN 1 PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR : 6

TANGGAL: 21 Maret 2001

I. PENDAPATAN

Rp. 366.717.264.000,00

1. SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN LALU

Rp. 10.345.744.000,00

- Sisa lebih perhitungan Anggaran tahun yang lalu Rp. 10.345.774.000,00

2. PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI Rp. 70.631.470.000,00

a. Pos Pajak Daerah
 b. Pos Retribusi Daerah
 c. Pos Bagian Alokasi
 d. Lain-lain PAD yang
 Rp. 43.511.060.000,00
 Rp. 22.885.093.000,00
 Rp. 190.584.000,00
 Rp. 4.044.463.000,00

yang lalu

3. BAGIAN DANA PERIMBANGAN Rp. 282.441.880.000,00

a. Pos Bagi Hasil Pajak Rp. 40..380.380.000,00

b. Pos Bagi Hasil

Bukan Pajak Rp. 1.211.500.000,00 c. Pos Dana Alokasi Rp. 240.850.000.000,00

d. Pos Dana Alokasi

Khusus Rp. 0,00

4. BAGIAN LAIN-LAIN PENDAPATAN

DAERAH YANG SAH. Rp. 3.298.140.000,00

II. PENGELUARAN

Rp. 584.512.404.000,00

A. BELANJA RUTIN Rp. 288.271.953.000,00

1. Belanja Pegawai Rp. 196.372.930.000,00

Belanja Barang
 Rp. 46.768.819.000,00
 Belanja Pemeliharaan
 Rp. 6.331.470.000,00

4. Belanja Perjalanan

Dinas Rp. 928.716.000,00

5. Belanja Operasional

dan Pemeliharaan Rp. 9.010.437.000,00

prasarana kota

6. Angsuran Pinjaman Rp. 25.000.000.000,00

7. Pengeluaran Tak Rp. 1.350.000.000,00

Tersangka

8. Subsidi Daerah Rp. 318.002.000,00

Bawahan

9. Pengeluaran Tidak Rp. 2.173.579.000,00

Termasuk Bagian Lain

B. BELANJA PEMBANGUNAN Rp.296.240.451.000,00

1. Sektor Industri Rp. 120.000.000,00

2. Sektor Pertanian

dan kehutanan Rp. 10.979.850.000,00

3. Sektor Sumber

daya air dan Irigasi Rp.
5.200.000.000,00
4. Sektor Tenaga Kerja Rp.
5.200.000.000,00
625.000.000,00
5. Sektor Perdagangan, Rp.
87.315.608.000,00

Pengembangan

Usaha Daerah,

Keuangan Daerah

Dan Koperasi dan

PKM

6. Sektor Transportasi Rp. 87.315.608.000,00

7. Sektor Petambangan Rp. 632.200.000,00

Dan Energi

8. Sektor Pariwisata Rp. 1.125.000.000,00

Dan Telekomunikasi

Daerah

9. Sektor Pembangunan	Rp.	14.906.228.000,00
Daerah bawahan		
Dan Pemukiman		
10. Sektor Lingkungan	Rp.	2.328.184.000,00
Hidup dan Tata		
Ruang		
11. Sektor Pendidikan,	Rp.	23.787.318.000,00
Kebudayaan Nasional,		
Kepercayaan terhadap		
Tuhan Yang Maha Esa,	,	
Pemuda dan Olah Raga	l .	
12. Sektor kependudukan	Rp.	232.500.000,00
dan keluarga sejahtera		
13. Sektor Keshatan	Rp 1	16.797.865.000,00
kesejahteraan social, pe		
ranan Wanita, Anak		
DAN Remaja.		
14. Sector perumahan	Rp.	72.624.523.000,00
dan pemukiman.		
15. Sektor Agama.	Rp.	1.200.000.000,00
16. Sektor IPTEK	Rp.	1.580.000.000,00
17. sector Hukum	Rp.	155.000.000,00
18. Sektor Aparatur Pe-		Rp. 49.060.277.000,00
merintah dan		
pengawasan		
19. Sektor Politik, pene-		Rp. 386.398.000,00
rangan dan Media Masa		
20. Sektor Keamanan	Rp.	167.500.000,00
dan Ketertiban		

III. D E F I S I T (I-II) (Rp. 217.795.140.000,00)

WALIKOTA SEMARANG

ttd/cap

H. SUKAWI SUTARIP

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR: 6

TANGGAL: 21 MARET 2001

RINCIAN PENDAPATAN DAN BELANJA BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN TAHUN ANGGARAN 2001

Ayat	Pasal	Uraian	Jumlah
-		Bagian/Pos/Ayat	Anggaran
		-	Tahun 2001
1.6.	2.16	BAGIAN URUSAN KAS	10.355.545.000
1.6.1	1.16.1	BAGIAN URUSAN KAS PERHITUNGAN	1 <u>0.355.545.000</u>
001	001	Iuran Wajib Pegawai	4.704.851.000
002	002	Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21	3.353.813.000
003	003		796.881.000
		Potongan Tabungan Uang Muka	
004	004		1.500.000.000
		Potongan Biaya Pemungutan PBB	

WALIKOTA SEMARANG

ttd

H. SUKAWI SUTARIP